



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 053 /B.VIII/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya ;
 - b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak di Propinsi Lampung ;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak agar tumbuh kembangnya berakhlak baik dan sesuai harapan bangsa maka perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Propinsi Lampung ;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut diatas agar keanggotaan komisi lebih profesional dan berkualitas serta bertanggung jawab atas perkembangan dan kesejahteraan anak maka perlu dilakukan seleksi terhadap calon anggota komisi, oleh karenanya dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Daerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Propinsi Lampung dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ;
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 95/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), periode 2004 – 2007 ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung ;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Propinsi Lampung TA 2005.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 26/KPAI/N/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 perihal Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Seleksi Daerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Seleksi KPAID Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bersifat adhoc merupakan unsur dari pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM peduli anak, organisasi profesi, tokoh agama/budaya/adat, dunia usaha dan media masa.
- KETIGA** : Tugas Tim Seleksi Daerah sebagai berikut :
1. Menyiapkan instrumen seleksi yang meliputi :
 - a. Persyaratan administrasi calon anggota KPAID Propinsi Lampung ;
 - b. Pengumuman penerimaan calon anggota KPAID Propinsi Lampung dilakukan melalui media masa dan tempat pengumuman ;
 - c. Pentahapan dan jenis seleksi.
 2. Melakukan penerimaan pendaftaran calon KPAID dengan masa pendaftaran 2 (dua) bulan dan akan ditentukan kemudian.
 3. Melakukan langkah-langkah seleksi antara lain :
 - a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi peserta, yang tidak memasukkan persyaratan administrasi secara lengkap dinyatakan gugur ;
 - b. Tes tertulis diarahkan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepeduliannya terhadap masalah hak-hak anak ;
 - c. Tes psikologi diarahkan untuk memahami kepedulian, komitmen, integritas, kedewasaan dan kepemimpinannya.
 4. Melakukan uji publik melalui pengumuman bakal calon melalui media masa.
 5. Menerbitkan pengumuman hasil seleksi.
 6. Memilih calon hasil seleksi administrasi sesuai nilai ranking untuk penetapan 14 (empat belas) orang calon anggota secaraurut sesuai hasil seleksi dan kemudian diajukan kepada Pemerintah Daerah, melalui sekretariat sebagai laporan akhir tugas dari Tim Seleksi yang selanjutnya untuk diajukan untuk memperoleh pertimbangan dari DPRD Propinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi tahap akhir dari calon Anggota KPAID Propinsi Lampung dibentuk Sekretariat Tim Seleksi Daerah KPAID Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas anggota Sekretariat yaitu membantu menyiapkan bahan dan kegiatan-kegiatan administratif serta membantu memfasilitasi operasional Tim Seleksi Daerah dalam pelaksanaan uji publik dan pertimbangan oleh DPRD sehingga di perolehnya 8 (delapan) calon untuk kemudian 7 (tujuh) orang calon KPAID oleh Gubernur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas Tim Seleksi Daerah bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Tim Seleksi Daerah.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pembentukan KPAID Propinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2 Maret 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta ;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta ;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
4. Ketua KPAI di Jakarta ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/053 /B.VIII/HK/2005
TANGGAL : 2 Maret 2005

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID) PROPINSI LAMPUNG**

No.	N a m a	Mewakili	Keterangan
1.	Dra. Istiqomah. B Lina Sari M, SH	Unsur Pemerintah	Honorarium diberikan selama 3 bulan terhitung Maret s.d. Mei 2005.
2.	Dra.Hj.Rosnawati Arahah Hj. Hernawati Mawardi Drs.Hi. Fauzi Fatah, MM Dra. Retno Sri Juwitaningrum	Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
3.	Arieyanto Wertha Diah D. Yanti, SH Drs. Farizal AT	LSM Peduli Anak	
4.	dr. Yusnita, SpA	Organisasi Profesi	
5.	Drs. M. Baijuri Rasyid	Tokoh Agama/Adat/Budaya	
6.	Dra. Sulianti	Dunia Usaha	
7.	Suprpto, S.Psi	Media Masa	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/053 /B.VIII/HK/2005****TANGGAL : 2 Maret 2005****SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID) PROPINSI LAMPUNG**

No.	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Sekretariat	Keterangan
1.	Ir. Hazai Fauzi	Kabag Pemberdayaan dan Pertisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan.	Ketua Sekretariat	Honorarium diberikan selama 12 bulan terhitung Januari s.d. Desember 2005.
2.	Sadariah, SP	Kasubbag Penyusunan Program	Anggota	
3.	Dra. Sri Surya Utami	Kasubbag Tata Usaha	Anggota	
4.	Trisnawati, BA	Kasubbag Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	Sutrisno, BA	Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	
6.	Reza Andriansyah	Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,**d t o****Ir. RACHMAT ABDULLAH**
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966